



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali
2. Tempat lahir : Sampaga
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020

Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020

Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Rustam Timbonga, SH.MH** dan Rekan LBH Citra Justisia Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANSYAH Alias ANCA Bin BAIS HAMBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIANSYAH Alias ANCA Bin BAIS HAMBALI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badokka Makassar.

3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0398 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (yakni An. Terdakwa ADNAN Alias ADNAN Bin LA'MUING).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
KESATU
PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ARIANSYAH Als. ANCA Bin BAIS HAMBALI, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita saksi SURIANTO, S.H., dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di Polopangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah, sehingga saksi SURIANTO, S.H dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan tiba sekita pukul 17.00 Wita saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos melihat saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI sedang berdiri dibawah pohon sawit pinggir jalan sehingga saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan diri saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI, lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0398 gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 216 RM-1187 warna hijau nomor IMEI 358912071125961 dengan nomor panggilan 082191812414 di kantong celana terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos menginterogasi saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI diperoleh keterangan bahwa saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI membeli shabu-shabu dari terdakwa ARIANSYAH Als ANCA Bin BAIS HAMBALI sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan cara saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI menelpon terdakwa dengan nama kontak PUTE nomor telepon 085343806146 dimana saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu lalu menelpon saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI dan sepakat bertemu di jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI di tempat dimaksud, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut dan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI meninggalkan tempat tersebut. Bahwa atas keterangan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI tersebut, saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Kemudian saksi SURIANTO, S.H., dan BRIPKA SUHARTONO menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa tidak membeli shabu-shabu dari saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melainkan terdakwa hanya hanya menjadi perantara antara saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING dan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI, dimana pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju kemudian terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, kemudian uang penjualan shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING, lalu terdakwa menerima shabu dari saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING untuk digunakan sendiri sebagai imbalan perantara dalam jual beli. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0398 gram merupakan hasil pengeledahan terhadap saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Iurut 61 lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 986/NNF/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri HASURA MULYADI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni berupa shabu-shabu tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ARIANSYAH Als ANCA Bin BAIS HAMBALI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ARIANSYAH Als ANCA Bin BAIS HAMBALI, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita saksi SURIANTO, S.H., dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bertempat di Polopangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah, sehingga saksi SURIANTO, S.H dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan tiba sekita pukul 17.00 Wita saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos melihat saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI sedang berdiri dibawah pohon sawit pinggir jalan sehingga saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan diri saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI, lalu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0398 gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 216 RM-1187 warna hijau nomor IMEI 358912071125961 dengan nomor panggilan 082191812414 di kantong celana terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos menginterogasi saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI diperoleh keterangan bahwa saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI membeli shabu-shabu dari terdakwa ARIANSYAH Als ANCA Bin BAIS HAMBALI sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan cara saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI menelpon terdakwa dengan nama kontak PUTE nomor telepon 085343806146 dimana saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu lalu menelpon saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI dan sepakat bertemu di jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI di tempat dimaksud, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut dan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI meninggalkan tempat tersebut. Bahwa atas keterangan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI tersebut, saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Kemudian saksi SURIANTO, S.H., dan BRIPKA SUHARTONO menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa tidak membeli shabu-shabu dari saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melainkan terdakwa hanya hanya menjadi perantara antara saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING dan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI, dimana pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, kemudian uang penjualan shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING, lalu terdakwa menerima shabu dari saksi ADNAN Als ADNAN Bin LA'MUING untuk digunakan sendiri sebagai imbalan perantara dalam jual beli. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0398 gram merupakan hasil pengeledahan terhadap saksi IWAN MA'RUF Als. BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I urutan 61 lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 986/NNF/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri HASURA MULYADI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ARIANSYAH Als ANCA Bin BAIS HAMBALI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIANSYAH Als ANCA Bin BAIS HAMBALI, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kebun milik terdakwa yang terletak di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, penyalahgunaan Narkotika Golongan I yakni berupa shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita saksi SURIANTO, S.H., dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bertempat di Polopangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah, sehingga saksi SURIANTO, S.H dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan tiba sekita pukul 17.00 Wita saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos melihat saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI sedang berdiri dibawah pohon sawit pinggir jalan sehingga saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan diri saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI, lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0398 gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 216 RM-1187 warna hijau nomor IMEI 358912071125961 dengan nomor panggilan 082191812414 di kantong celana terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO, S.Sos menginterogasi saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI diperoleh keterangan bahwa saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI membeli shabu-shabu dari terdakwa ARIANSYAH Als ANCA Bin BAIS HAMBALI sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI menelpon terdakwa dengan nama kontak PUTE nomor telepon 085343806146 dimana saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu lalu menelpon saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI dan sepakat bertemu di jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI di tempat dimaksud, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut dan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI meninggalkan tempat tersebut. Bahwa atas keterangan saksi IWAN MA'RUF Als BAPAK AKRAM Bin MA'RUPI tersebut, saksi SURIANTO, S.H. dan BRIPKA SUHARTONO menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Kemudian saksi SURIANTO, S.H., dan BRIPKA SUHARTONO menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di kebun milik terdakwa yang terletak di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat isap yakni botol air mineral kemudian tutupnya diberi dua lubang lalu dimasukkan 2 (dua) pipet dilubang tutup botol air mineral tersebut sebagai alat isap dan penghubung pireks, kemudian botol air mineral tersebut di isi air lalu tutup botol yang terdapat 2 (dua) pipet dipasang pada botol air mineral selanjutnya pireks kaca diisi shabu menggunakan sendok pipet yang mana shabu-shabu tersebut diambil dalam sachet plastik kecil kemudian pirek kaca yang sudah diisi shabu lalu dihubungkan dengan alat hisap yang sudah dirakit (bong), setelah itu pireks kaca yang terisi shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu dan setelah mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui pipet sebanyak 4 (empat) kali, sehingga terdakwa merasa tenang dan semangat kerja meningkat/kuat bekerja, kemudian alat-alat yang terdakwa gunakan tersebut dibuang ke sungai. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriministik diketahui 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa dan 1 (satu) tabung berisi darah milik

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I urutan 61 lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 987/NNF/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri HASURA MULYADI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

Perbuatan Terdakwa ARIANSYAH Als ANCA Bin BAIS HAMBALI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANTO, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Polopangale Kec. Pangale, Kab. Mamuju, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Kamis sekitar jam 18.30 wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju, Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali dan Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar karena terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0398 gram dan 1 (satu) unit HP merk nokia 216 RM-1187 warna hijau, namun pada saat Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali ditangkap tidak ada ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan pada saat Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap ditemukan uang tunai Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa posisi ditemukannya barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0.0398 gram ditemukan di kantong celana yang digunakan Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, 1 (satu) unit HP merk nokia 216 PM-1187, warna hijau ditemukan di kantong celana yang digunakan Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram, sedangkan uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu ditemukan di dompet Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) sachet sachet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0398 gram, 1 (satu) unit HP merk nokia 216 PM-1187, warna hijau adalah milik Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, sedangkan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu adalah milik Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet sachet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0.0398 gram, sisa sabu yang digunakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Kampung Jati, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju tepatnya di kebun di belakang rumah Terdakwa Iwan Ma'ruf di mana sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 22.30 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merk nokia 216 RM-1187 warna hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali bahwa Terdakwa Ariansyah Als. Anca benar menjual sabu-sabu kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi pada hari Rabu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita di dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ariansyah Als. Anca menjual sabu-sabu kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali memperoleh sabu-sabu yang dijual kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi dari Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. SUHARTONO, S.Sos di bawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Polopangale Kec. Pangale, Kab. Mamuju, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Kamis sekitar jam 18.30 wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju, Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali dan Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali dan Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sabchet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0398 gram dan 1 (satu) unit HP merk nokia 216 RM-1187 warna hijau, namun pada saat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali ditangkap tidak ada ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan pada saat Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap ditemukan uang tunai Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa posisi ditemukannya barang berupa 1 (satu) sechet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0.0398 gram ditemukan di kantong celana yang digunakan Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, 1 (satu) unit HP merek nokia 216 PM-1187, warna hijau ditemukan di kantong celana yang digunakan Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram, sedangkan uang tunai Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu ditemukan di dompet Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) sachet sachet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0398 gram, 1 (satu) unit HP merek nokia 216 PM-1187, warna hijau adalah milik Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, sedangkan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu adalah milik Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet sachet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0.0398 gram, sisa sabu yang digunakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Kampung Jati, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju tepatnya di kebun di belakang rumah Terdakwa Iwan Ma'ruf di mana sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 223.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merek nokia 216 RM-1187 warna hijau yang digunakan untut berkomunikasi dengan Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali bahwa Terdakwa Ariansyah Als. Anca benar menjual sabu-sabu kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita di dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ariansyah Als. Anca menjual sabu-sabu kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali memperoleh sabu-sabu yang dijual kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi dari Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing;
 - Bahwa saksi terlibat langsung dalam penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. LONY MASSA NGOY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali dan Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing yang diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Polopangale Kec. Pangale, Kab. Mamuju, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar Pada hari Kamis sekitar jam 18.30 wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju, sedangkan Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ITerdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali dan Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar karena terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali dan Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0398 gram dan 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit HP merk nokia 216 RM-1187, warna hijau, namun pada saat Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan pada saat Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing ditangkap ditemukan uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi ditemukannya barang berupa 1 (satu) sechet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0398 gram ditemukan di kantong celana yang digunakan Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, 1 (satu) unit HP merek nokia 216 PM-1187, warna hijau ditemukan dikantong celana yang digunakan Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, sedangkan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu ditemukan di dompet Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali bahwa Terdakwa Ariansyah Als. Anca benar menjual sabu-sabu kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita di dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Ariansyah Als. Anca menjual sabu-sabu kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali memperoleh sabu-sabu yang dijual kepada Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi dari Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa Adnan alias Adnan Bin La'muing;
 - Bahwa saksi terlibat langsung dalam penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar
4. ADNAN Alias ADNAN Bin LA'MUING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama saksi memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 14.30 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya yang kedua saksi memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 22.30 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu yang saksi berikan kepada Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 jam 14.30 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi memberikan kepada Iel. Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali dari Dadang (DPO);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang membeli sabu-sabu yang saksi berikan kepada Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali namun nanti setelah saksi ditangkap baru saksi mengenalnya bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Dadang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 04.00 wita di Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa harga sabu-sabu yang saksi beli dari Dadang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 04.00 wita di Kota Palu Sulawesi Tengah seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh setelah saksi menjual sabu-sabu yang saksi beli dari Dadang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali menemui saksi dan memesan sabu-sabu kemudian saksi menyuruh menunggu di jalan setelah itu saksi pergi mengambil sabu kemudian saksi kembali menemui Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali di jalan kemudian saksi memberikan sabu-sabu setelah itu Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali pergi dan tidak lama kembali memberikan saksi uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wita di rumah-rumah sawah Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab Mamuju;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa member pendapat benar;
- 5. Iwan Ma'ruf Alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Polopangale Kec. Pangale Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya sehingga saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar karena saksi menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berta netto 0,0398 gram dan satu unit HP merek nokia 216 RM-1187 warna hijau dengan nomor panggilan 082191812414;
 - Bahwa 1 (satu) sachet palstik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berta netto 0.0398 gram dan satu unit HP merek nokia 216 RM-1187 warna hijau dengan nomor panggilan 082191812414 ditemukan dikantong celana yang saksi gunakan pada saat saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar;
 - Bahwa yang menyimpan barang berupa 1 (satu) sachet palstik bening kecil yang berisi sabu-sabu dengan berta netto 0,0398 gram adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita Jl. Kampung Jati, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju tepatnya di kebun di belakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi sendiri menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita Jl. Kampung Jati, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju tepatnya di kebun di belakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali;
 - Bahwa adapun cara saksi memperoleh shabu tersebut adalah saksi menelepon Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali yang berada di rumahnya di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju dengan nama kontak Pute dengan nomor panggilan saya 082191812414

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam



kemudian saksi memesan sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali memperoleh sabu-sabu kemudian saksi di telepon lagi, setelah saksi disampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada saksi langsung menemui Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali dan sepakat bertemu di jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Ariansyah Als. Anca setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali saksi melihat dulu sabu-sabunya dan setelah saksi melihat shabu kemudian saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi pergi dan Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali juga meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali yaitu yang pertama harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua harganya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) juga;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dengan berat netto 0,0398 gram yang ditemukan petugas saat itu adalah milik saksi;
- Bahwa selain shabu yang disita juga disita 1 (satu) unit HP merek nokia 214 RM-1187 yang juga milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Ariansyah alias Anca Bin Bais Hambali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau shabu tersebut berasal dari Terdakwa Adnan setelah ditangkap oleh petugas BNN Sulbar;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar karena Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rufi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 23.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Adnan alias Adnan Bin La'muing;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu-shabu kepada saksi Adnan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari saksi Adnan alias Adnan Bin La'muing pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 14.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu dari saksi Adnan alias Adnan Bin La'muing kemudian Terdakwa menjual kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, tetapi setelah Terdakwa berikan uang penjualan sabu kepada saksi Adnan alias Adnan Bin La'muing kemudian Terdakwa diberikan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar nomor kontak Terdakwa dengan nomor panggilan 085343806146 yang dihubungi saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wita di kebun Terdakwa di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0398 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar karena Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi, sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 23.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Adnan alias Adnan Bin La'muing;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu-shabu kepada saksi Adnan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari saksi Adnan alias Adnan Bin La'muing pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 14.00 wita di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu dari saksi Adnan alias Adnan Bin La'muing kemudian Terdakwa menjual kepada saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah Terdakwa berikan uang penjualan sabu kepada saksi Adnan alias Adnan Bin La'muing kemudian Terdakwa diberikan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar nomor kontak Terdakwa dengan nomor panggilan 085343806146 yang dihubungi saksi Iwan Ma'ruf alias Bapak Akram Bin Ma'rupi untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wita di kebun Terdakwa di Dusun Sidal Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menghendaki agar Terdakwa diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badokka Makassar, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya hasil assesmen dari BNN Propinsi SulBar, maka tuntutan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0398 gram; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa An. Terdakwa ADNAN Alias ADNAN Bin LA'MUING, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa ADNAN Alias ADNAN Bin LA'MUING;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

enimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah Alias Anca Bin Bais Hambali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0398 gramDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Adnan Als. Adnan Bin La'muing;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo Charles



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Mohammad Akbar Datau, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)